PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/KO.12/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT SULTAN GADAI UTAMA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Sultan Gadai Utama	Gedebage Safir Permai Blok B Nomor 8 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung	KEP-75/KO.12/2026	29 Juli 2026	Kota Bandung	Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Nomor 39 Tahun 2024) sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Nomor 29 Tahun 2025), PT Sultan Gadai Utama wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor pusat dan kantor cabang hal sebagai berikut:

a. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
b. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
c. Hari dan jam operasional; dan
d. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39 Tahun 2024, PT Sultan Gadai Utama diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-290726-179616

Ditetapkan di
Pada tanggal 29 Juli 2026

ovinsi Jawa Barat

Darwisman
Deputi Komisioner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.